

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam praktik kehidupan rumah tangga, perceraian merupakan peristiwa yang tidak dapat dihindari apabila hubungan suami istri tidak lagi dapat dipertahankan. Perceraian tidak hanya berdampak pada hubungan antara suami dan istri, tetapi juga memberikan konsekuensi serius terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Salah satu dampak nyata yang seringkali muncul pasca perceraian adalah terjadinya penelantaran terhadap anak. Fenomena ini menimbulkan persoalan yang kompleks, khususnya dalam hal pemenuhan hak-hak anak sebagai individu yang belum cakap hukum dan masih sangat bergantung pada perlindungan orang tuanya.

Berdasarkan data dari SIGA (Sistem Informasi Gender dan Anak) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tercatat bahwa pada tahun 2024 terdapat 1.381 kasus penelantaran anak yang dilaporkan dalam kategori jumlah kekerasan terhadap anak menurut jenis kekerasan yang dialami. Menurut World Health Organization (WHO), kekerasan terhadap anak meliputi berbagai bentuk penganiayaan atau perlakuan salah, baik secara fisik, emosional, seksual, pengabaian dalam

pengasuhan, maupun eksploitasi dengan tujuan komersial, yang dapat secara langsung ataupun tidak membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat, dan perkembangan anak. Penelantaran anak termasuk salah satu bentuk kekerasan yang kerap tidak tampak secara nyata, namun memiliki dampak serius dan berjangka panjang terhadap proses tumbuh kembang anak (Manisha Ramadanni & Somawijaya, 2023, hlm. 292).

Dalam beberapa kasus nyata yang telah diputus pengadilan, seperti Putusan PN Bintuhan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Bhn dan Putusan PN Sampit Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Spt, menunjukkan bahwa penelantaran anak dilakukan oleh orang tua yang telah bercerai. Dalam kasus tersebut, orang tua terbukti secara sah dan meyakinkan menelantarkan anak mereka, baik secara finansial, emosional, maupun fisik. Hal ini memperlihatkan bahwa perceraian bukan hanya peristiwa hukum antar pasangan, tetapi memiliki efek langsung terhadap anak yang semestinya mendapatkan perlindungan optimal.

Perceraian bukanlah sesuatu yang mudah dipahami oleh anak-anak. Ketika orang tua mencoba menjelaskan, anak sering kali belum mampu menangkap makna dari apa yang disampaikan. Pemahaman anak muncul ketika ia menyadari bahwa salah satu orang tuanya tidak lagi tinggal bersama. Anak pun merasa bingung terhadap perubahan yang terjadi di sekitarnya. Setelah situasi tersebut berlangsung, barulah muncul berbagai pertanyaan dalam benak anak mengenai alasan perceraian tersebut. Selain itu, berada dalam lingkungan sosial yang mencemooh karena berasal dari

keluarga bercerai menjadi pengalaman yang tidak menyenangkan bagi anak (Savitri, 2011, hlm. 7–10).

Terjadinya perceraian orang tua tidak menghilangkan tanggung jawabnya untuk memenuhi hak-hak anak. Meskipun kedua orang tua telah bercerai, mereka tetap berkewajiban untuk melindungi, mendidik, dan merawat anak mereka. Peran orang tua, meskipun telah berpisah, tetap penting dalam memberikan perhatian dan perawatan kepada anak. Anak tetap memerlukan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tua. Dalam kasus perceraian yang melibatkan tanggung jawab orang tua, pengadilan akan menentukan siapa yang berhak mengasuh anak (Matahati & Markoni, 2022, hlm. 8–11).

Pasal 41 Ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa baik ibu maupun ayah tetap memiliki kewajiban dan tanggung jawab sebagai orang tua meskipun melakukan perceraian. Dengan adanya perceraian tidak mengubah kedudukan anak maupun orang tuanya dalam pengasuhan serta mendidik anak sebab demi kepentingan dan keperluan anak usai bercerai dimana umumnya anak berhak memperoleh kasih sayang, pendidikan, perhatian kesehatan, dan tempat tinggal yang layak (Wulan Permata Sari, 2023, hlm. 7–8).

Kemudian, sesuai juga dengan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa yang

dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk menyelesaikan masalah terkait tanggung jawab mereka terhadap hak-hak anak agar tidak terjadi konflik di antara mereka.

Dalam kerangka hukum nasional, penelantaran anak diatur dalam berbagai ketentuan perundang-undangan, di antaranya Pasal 13 Ayat (1), Pasal 76B, dan Pasal 77B Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 Ayat (1) dan Pasal 49 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta. Ketentuan tersebut menegaskan larangan menelantarkan anak dan menetapkan sanksi pidana bagi pelanggarnya. Namun dalam praktiknya, penegakan hukum dan pemenuhan hak anak pasca perceraian belum sepenuhnya berjalan efektif.

Persoalan penelantaran anak semakin penting untuk ditelaah dalam perspektif Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (*Best Interests of the Child*) yang merupakan prinsip fundamental dalam hukum perlindungan anak. Prinsip ini tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 14 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa segala kebijakan dan tindakan yang menyangkut anak harus mengutamakan kepentingan terbaik anak. Sayangnya, dalam banyak putusan perceraian di Indonesia, penerapan prinsip ini masih belum menjadi prioritas utama,

terutama dalam konteks pembagian tanggung jawab pengasuhan dan pemenuhan hak anak oleh kedua orang tua.

Indonesia cenderung masih menerapkan sistem hak asuh tunggal (*sole custody*), padahal sistem ini seringkali menimbulkan ketimpangan tanggung jawab antara kedua orang tua. Konsep pengasuhan bersama (*shared parenting*) yang memberikan tanggung jawab kolektif terhadap pengasuhan anak semestinya menjadi alternatif yang relevan untuk diterapkan demi mencegah penelantaran anak (Tiara Ananda Rahman & Wardani Rizkianti, 2024, hlm. 10–11). Hal ini sejalan dengan Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak meskipun telah bercerai.

Melihat berbagai realitas tersebut, maka penting untuk dilakukan kajian mendalam terhadap fenomena penelantaran anak oleh orang tua yang bercerai, khususnya dikaitkan dengan implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam sistem hukum pidana dan perlindungan anak di Indonesia. Selain itu, terdapat juga penelitian-penelitian serupa yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap hak anak pasca perceraian kedua orang tuanya, seperti penelitian tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Pasca Perceraian Dari Orangtuanya Yang Berbeda Agama Dikaitkan Dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam

Perspektif Hak Asasi Manusia”, yang ditulis oleh Muhamad Faisal Subakti dari Perguruan Tinggi Fakultas Hukum Universitas Pasundan, selain itu terdapat juga penelitian tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Tidak Terpenuhinya Hak Anak Akibat Perceraian Dari Perkawinan Campuran Ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, yang ditulis oleh Vina Raudhathul Arfan dari Perguruan Tinggi Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

Dari beberapa penelitian tersebut menurut peneliti terdapat perbedaan karena penelitian ini memiliki pendekatan yang lebih komprehensif dan lebih lanjut. Penelitian pertama berfokus pada perlindungan hukum terhadap anak pasca perceraian dengan fokus khusus pada perbedaan agama orang tua. Penelitian kedua berfokus pada perlindungan hukum terhadap hak anak pasca perceraian dari perkawinan campuran atau beda kewarganegaraan, dengan titik tekan pada hambatan pemenuhan hak anak akibat perbedaan sistem hukum dan yurisdiksi negara orang tua, sehingga keduanya belum mengulas secara rinci bentuk-bentuk penelantaran dan perlindungan hukum berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak.

Sementara itu, penelitian ini membahas lebih luas, mencakup identifikasi bentuk-bentuk penelantaran anak, perlindungan hukum yang seharusnya diberikan, serta pemenuhan hak anak berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip ini tidak diangkat secara eksplisit

dalam dua penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya melengkapi, tetapi juga mengembangkan kajian sebelumnya dengan pendekatan yang lebih integratif dan relevan terhadap realitas perlindungan anak pasca perceraian di Indonesia.

Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk penelantaran anak pasca perceraian, tetapi juga mengkaji peran serta negara, masyarakat, dan sistem peradilan dalam memastikan pemenuhan hak anak secara komprehensif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan hukum perlindungan anak dan mendorong diterapkannya pendekatan hukum yang lebih berorientasi pada anak.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya dan untuk memastikan bahwa pokok permasalahan dapat mengarah kepada hasil penelitian yang konkret. Maka, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua setelah terjadinya perceraian?
2. Bagaimana perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada anak yang mengalami penelantaran oleh orang tua pasca perceraian?

3. Bagaimana pemenuhan hak anak dalam perspektif prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam kasus perceraian orang tua?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan tiga rumusan masalah yang telah disebutkan di atas sebagaimana berikut:

1. Untuk mengetahui, meneliti dan mengkaji tentang bentuk penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua yang bercerai.
2. Untuk mengetahui, meneliti dan mengkaji tentang perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada anak yang ditelantarkan oleh orang tua setelah bercerai.
3. Untuk mengetahui, meneliti dan mengkaji tentang pemenuhan hak anak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam konteks perceraian orang tua.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat terkait dengan adanya tujuan penelitian antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman dalam menambah keilmuan pada bidang ilmu hukum di Indonesia. Kemudian, dapat digunakan sebagai panduan untuk mengembangkan pengetahuan mengenai penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua yang bercerai dan menambah wawasan mengenai prinsip kepentingan terbaik bagi anak atas perceraian orang tuanya agar tidak terjadi penelantaran anak sehingga prinsip kepentingan terbaik bagi anak tercapai.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan bahwa penelitian ini mampu menjadi titik rujukan untuk penelitian berikutnya tentang eksekusi hak asuh anak setelah perceraian. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya keluarga-keluarga Muslim di Indonesia, tentang prinsip kepentingan terbaik bagi anak dapat terealisasikan kepada anak meskipun orang tua melakukan perceraian. Kemudian, diharapkan penegak hukum dapat menegakkan keadilan terkait dengan penelantaran anak sehingga dapat menyelesaikan dan menangani permasalahan tersebut.

E. Kerangka Pemikiran

Negara hukum merupakan konsep yang menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Dalam negara hukum, kekuasaan tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang, melainkan harus dibatasi dan diarahkan oleh norma hukum yang adil dan rasional. Indonesia secara eksplisit telah menyatakan diri sebagai negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 butir (3) UUD 1945 yang berbunyi, “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Konsep negara hukum di Indonesia telah mengalami perkembangan penting seiring dengan perubahan konstitusi. Negara hukum tidak lagi dipahami sekadar dalam pengertian formalistik (hanya menekankan hukum tertulis), tetapi telah berkembang menjadi negara hukum yang bersifat substantif dan progresif, yakni negara yang menjamin keadilan sosial, hak asasi manusia, serta pelaksanaan kekuasaan negara yang bersih, transparan, dan akuntabel. Negara hukum Indonesia memiliki sejumlah prinsip pokok, antara lain:

1. Asas legalitas, yang menegaskan bahwa tidak ada seorang pun dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan hukum yang telah ada sebelumnya.
2. Perlindungan hak asasi manusia, yang menempatkan Hak Asasi Manusia sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional.

3. Supremasi hukum, yang mana hukum menempati posisi tertinggi dan menjadi pedoman dalam menjalankan kekuasaan negara.
4. Kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), yang menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa diskriminasi.
5. Peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai bentuk jaminan bahwa proses hukum berjalan secara adil dan independen.

Dalam kerangka perlindungan anak, prinsip negara hukum menjadi landasan penting dalam menjamin hak-hak anak yang termuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Negara hukum tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga keadilan dan perlindungan nyata bagi kelompok rentan seperti anak-anak. Penegakan hukum yang adil terhadap orang tua yang melakukan penelantaran anak, serta adanya sistem hukum yang berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak, adalah bagian dari realisasi konsep negara hukum yang hidup dan berkeadilan (Muntoha, 2013, hlm. 4–13).

Penelantaran anak oleh orang tua pasca perceraian merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak yang dijamin oleh konstitusi dan hukum

nasional. Negara Indonesia melalui Pancasila dan UUD 1945, khususnya Pasal 28B Ayat (2), menegaskan pentingnya perlindungan terhadap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Amanat ini kemudian diperjelas dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Penelitian ini didasarkan pada keprihatinan terhadap maraknya kasus penelantaran anak yang terjadi sebagai akibat dari perceraian orang tua. Penelantaran anak-anak dari keluarga miskin atau terpinggirkan sering kali paling terdampak. Dalam sistem hukum Indonesia, anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak-hak fundamental yang wajib dilindungi oleh negara, masyarakat, dan keluarga. Dalam konteks ini, diperlukan pendekatan teoretis yang komprehensif untuk memahami dan menganalisis fenomena penelantaran anak pasca perceraian, khususnya dikaitkan dengan kepentingan terbaik bagi anak.

Pada tataran internasional, Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989 menjadi pijakan utama dalam menjamin dan melindungi hak-hak anak. Konvensi ini mengatur sejumlah hak fundamental yang wajib diberikan kepada setiap anak tanpa adanya diskriminasi, seperti hak memperoleh pendidikan, layanan kesehatan,

perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, serta hak untuk menyuarakan pendapat dalam hal-hal yang memengaruhi kepentingan mereka.

Dalam penelitian ini, digunakan tiga teori utama, yaitu Teori Perlindungan Anak berdasarkan Konvensi Hak Anak, Teori Perlindungan Hukum, dan Teori Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*The Best Interest of the Child*) sebagai berikut:

Pertama, Teori Perlindungan Anak menurut Barda Nawawi Arief bahwa perlindungan terhadap anak merupakan upaya untuk menjaga dan menjamin berbagai kebebasan serta hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*), termasuk seluruh kepentingan yang berkaitan dengan pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan anak (Arief, 1998, hlm. 155).

Berdasarkan Konvensi Hak Anak teori ini memberikan dasar normatif internasional mengenai hak-hak anak yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi. Konvensi ini, yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), menegaskan bahwa dalam segala kebijakan dan tindakan yang menyangkut anak, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama. Konvensi ini menetapkan berbagai hak dasar yang harus dijamin bagi setiap anak tanpa diskriminasi, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, serta

hak untuk didengar dalam segala hal yang menyangkut kepentingan mereka.

Empat prinsip utama dalam Konvensi Hak Anak adalah:

1. Anak tanpa diskriminasi yaitu setiap anak memiliki hak yang sama tanpa memandang latar belakang.
2. Kepentingan terbaik bagi anak yaitu segala keputusan yang menyangkut anak harus mempertimbangkan kepentingan terbaik mereka.
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan yaitu anak memiliki hak untuk hidup dan berkembang secara optimal.
4. Penghargaan terhadap pandangan anak yaitu anak berhak untuk didengar dan pendapatnya dipertimbangkan dalam segala hal yang menyangkut dirinya.

Konvensi tersebut menetapkan berbagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap negara agar anak-anak dapat berkembang dengan sehat, memperoleh pendidikan, merasa aman, memiliki suara, dan mendapat perlakuan yang adil. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 28B UUD 1945 yang menegaskan hak setiap anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia tidak hanya mengakui pentingnya perlindungan hak anak, tetapi

juga bertanggung jawab untuk memastikan hak-hak tersebut benar-benar terpenuhi.

Implementasi prinsip-prinsip ini di Indonesia tercermin juga dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur hak-hak anak dan kewajiban negara dalam menjamin perlindungan tersebut (Fransiska Novita Eleanora dkk., 2021, hlm. 155–160). Teori perlindungan anak menjadi kerangka untuk mengkaji sejauh mana negara dan orang tua melindungi hak anak dalam situasi perceraian.

Kedua, Teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Teori Perlindungan Hukum memberikan landasan mengenai pentingnya peran hukum dalam menjamin dan melindungi hak-hak anak, baik secara preventif maupun represif. Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Hutapea, 2021, hlm. 34–35). Perlindungan hukum preventif mengacu pada upaya hukum untuk mencegah terjadinya penelantaran anak, sedangkan perlindungan hukum represif berkaitan dengan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran

hak anak. Dalam konteks perlindungan anak, teori ini menggarisbawahi pentingnya:

1. Keadilan yaitu menjamin bahwa setiap anak diperlakukan secara adil dalam sistem hukum.
2. Kepastian hukum yaitu menjamin bahwa hak-hak anak diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan.
3. Kemanfaatan yaitu menjamin bahwa hukum memberikan manfaat nyata bagi perlindungan dan kesejahteraan anak.

Teori ini akan digunakan untuk menganalisis sistem hukum dalam memberikan perlindungan bagi anak-anak korban penelantaran pasca perceraian.

Ketiga, Teori Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*The Best Interest of the Child*) menjadi prinsip fundamental dalam seluruh kebijakan yang menyangkut anak. Teori ini mengedepankan bahwa setiap keputusan atau tindakan hukum yang menyangkut anak harus berorientasi pada kesejahteraan dan perkembangan optimal anak, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun moral. Teori ini berasal dari pendekatan psikologi, sosial, dan hukum yang menekankan bahwa setiap kebijakan, tindakan, dan keputusan yang menyangkut anak harus selalu menempatkan

kepentingan anak sebagai pertimbangan utama. Kriteria Kepentingan Terbaik Anak dalam praktik hukum:

1. Kebutuhan Fisik dan Mental Anak maksudnya adalah melihat apakah anak mendapatkan kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan kasih sayang.
2. Keberlanjutan Pola Asuh yang Stabil maksudnya adalah perceraian tidak boleh membuat anak kehilangan sosok yang memberikan rasa aman.
3. Hak Anak atas Kedua Orang Tua maksudnya adalah meskipun bercerai, kedua orang tua tetap memiliki tanggung jawab yang setara.
4. Dampak Jangka Panjang bagi Anak maksudnya adalah penelantaran berdampak buruk terhadap masa depan anak, baik psikologis, sosial, maupun akademik.

Teori ini digunakan untuk menilai apakah tindakan orang tua atau kebijakan negara dalam pengaturan hak asuh dan nafkah pasca perceraian benar-benar berlandaskan pada kepentingan terbaik anak.

Melalui ketiga teori tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang ditelantarkan setelah perceraian orang tua dapat diwujudkan secara optimal, serta

bagaimana hukum dapat ditegakkan untuk memastikan bahwa prinsip kepentingan terbaik bagi anak benar-benar diterapkan dalam praktik.

Tindak pidana penelantaran anak diatur dalam dua peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tidak secara khusus mengatur mengenai penelantaran anak, melainkan menempatkan penelantaran dalam lingkup yang lebih luas, yakni terhadap seluruh anggota rumah tangga, termasuk suami, istri, anak, kerabat, hingga pekerja rumah tangga.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu proses sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data secara objektif guna menjawab pertanyaan penelitian. Adapun dalam metode penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis melibatkan pengumpulan data aktual, lalu menganalisisnya secara mendalam untuk memahami dan menjelaskan suatu masalah. Seperti dalam penelitian

ini yaitu Penelantaran Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Yang Bercerai Dihubungkan Dengan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis secara mendalam menggunakan metode yuridis normatif. Metode ini melibatkan penerapan kaidah-kaidah hukum dan norma-norma hukum yang berlaku untuk mencapai kesimpulan yang relevan secara hukum.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dilengkapi dengan empiris, yaitu pendekatan yuridis normatif akan memberikan kerangka hukum yang jelas untuk menilai apakah tindakan hukum telah dilakukan dengan tepat. Pendekatan empiris akan menggali aspek praktis dan dampak sosial terhadap anak-anak yang terlibat dalam perceraian, memberikan wawasan tentang kesenjangan antara teori dan praktik..

3. Tahap Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data berdasarkan referensi dari buku-buku kepustakaan berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian guna mendapatkan bahan hukum yang

kemudian dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti kemudian dikaji.

- 1) Bahan hukum primer yaitu, bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Dasar hukum primer sendiri bersumber dari Peraturan Perundang-Undangan yang sesuai dengan hirarki. Dasar hukum primer yang menjadi pokok dalam penelitian ini adalah Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang terkait.
- 2) Bahan hukum sekunder yang mendukung bahan-bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah terdiri dari buku-buku yang ditulis oleh ahli dari kalangan hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana hukum, kasus-kasus hukum, yurisprudensi yang berkaitan dengan penelitian yang dikaji.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memperkuat data memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus mengenai hukum, kamus umum, kamus bahasa, dan internet.

- b. Studi lapangan yang sifatnya sebagai penunjang terhadap data kepustakaan tersebut di atas seperti wawancara dan dokumentasi dengan pihak terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian kepustakaan dibantu dengan bahan hukum primer, sekunder, tersier yang kemudian akan dipilah-pilah yang terkait dengan penelitian ini, kemudian dicatat dengan membuat logbook, serta pengumpulan data penelitian lapangan dibantu dengan melakukan wawancara.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data penelitian kepustakaan yaitu buku, pensil, pulpen, dan laptop. Alat pengumpulan data penelitian lapangan yaitu daftar pertanyaan dan handphone.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik yuridis kualitatif. Teknik ini bertujuan untuk menggambarkan objek penelitian yang dikaji. Penyajian hasil analisis dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu dengan menyusun data secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan ilmiah sebagai jawaban atas permasalahan.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dipergunakan oleh peneliti sebagai bahan untuk memperoleh data penelitian yaitu:

a. Penelitian Lapangan

- 1) Pengadilan Agama Bandung, Jl. Terusan Jakarta No.120, Antapani Tengah, Kec. Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat 40291.
- 2) Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polrestabes, Jl. Merdeka No.18-21, Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40117.
- 3) UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat, Jl. L. L. R.E. Martadinata No.2 L.L. No, Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40116.
- 4) Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jl. Teuku Umar No.10-12 12, RT.1/RW.1, Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10350.

b. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Jalan Lengkong Dalam No.17, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat.
- 2) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat. Jl. Kawalayaan Indah II No.4, Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286.